



## PENETAPAN

Nomor : 272/Pdt.P/2012/PN.BJW.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan :

**KRISTINA SIU** , Lahir di Waturoka , pada tanggal 14 Februari 1982, umur 30 tahun,  
Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan IRT, Agama Katolik,  
beralamat di Waturoka, Desa Were II, kecamatan  
Golewa Selatan, Kabupaten Ngada ; Selanjutnya  
disebut ..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Bajawa ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

### TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 21 Desember 2012 dibawah Register Nomor : 272/ Pdt. P / 2012 / PN.BJW. telah menegemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 1982 orang tua pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama KRISTINA SIU ;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan orang tua pemohon akan peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor catatan sipil setempat sehingga belum memiliki akte kelahiran ;
- Bahwa adanya Akte Kelahiran pemohon tersebut sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan – kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan pemohon di kemudian hari;
- Bahwa menurut peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Ngada, yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya sebagai akte kelahiran bagi pemohon ;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka pemohon , memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 14 Februari 1982, bertempat di Waturoka, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada, telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama **KRISTINA SIU**, dari perkawinan yang sah orang tua pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan kelahiran bagi warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak perempuan yang bernama **KRISTINA SIU** pada tanggal 14 Februari 1982 bertempat di Waturoka, Kabupaten Ngada dari Bapak Petrus Lobo dan Ibu Theresia Deme;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kelahiran ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu :

1. Foto copy sah surat kenal lahir pemohon atas nama KRISTINA SIU diberi tanda bukti.....P.1;
2. Foto copy sah Surat Nikah atas nama Petrus Lobo dan Thereia Deme diberi tanda BUKTI.....P.2;
3. Foto copy sah KTP atas nama : KRISTINA SIU , diberi tanda bukti .....P.3;
4. Foto Copy sah Kartu Keluarga An. Klemens Mosa No.5309181912120001 di beri tanda bukti ..... P.4;

Bahwa, Bukti surat-surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya,



sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat-surat, pemohon dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

**1. MARIA CHRISTINA NGANI**, lahir di Waturoka pada tanggal 22 September 1983, umur 28 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan IRT, Kebangsaan Indonesia, Alamat : Kel.Lebijaga, Kec. Bajawa, Kab. Ngada;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak masih kecil ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Waturoka pada tanggal 14 Feb 1982 ;
- Bahwa ayah dan ibu pemohon bernama PETRUS LOBO dan THERESIA DEME dan telah menikah secara sah secara agama Katolik di Paroki St. Yosep Laja pada tanggal 15 Februari 1975
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa pemohon adalah anak ke 4 (empat) yang bernama KRISTINA SIU yang sudah berusia sekitar 30 (tiga puluh) tahun belum memiliki Akte kelahiran;
- Bahwa Akte Kelahiran tersebut diperlukan demi kepentingan pribadi dan masa depan pemohon ;

**2. KRISTOFORUS MEGHE**, Mataloko, 22 Juni 1978, umur 34 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat : Kel.Lebijaga, Kec. Bajawa, Kab. Ngada;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Waturoka pada tanggal 14 Feb 1982 ;
- Bahwa ayah dan ibu pemohon bernama PETRUS LOBO dan THERESIA DEME dan telah menikah secara sah secara agama Katolik di Paroki St. Yosep Laja pada tanggal 15 Februari 1975
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak ;



- Bahwa pemohon adalah anak ke 4 (empat) yang bernama KRISTINA SIU yang sudah berusia sekitar 30 (tiga puluh) tahun belum memiliki Akte kelahiran;
- Bahwa Akte Kelahiran tersebut diperlukan demi kepentingan pribadi dan masa depan pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah tentang status pemohon yang bernama KRISTINA SIU yang sudah berusia 30 ( tiga puluh ) tahun namun belum memiliki Akte kelahiran sehingga menyulitkan pemohon dalam mengurus kepentingan lain sebagai warga negara Indonesia di Catatan sipil;

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi yang diajukan dalam persidangan yakni saksi 1. MARIA CHRISTINA NGANI dan saksi 2. KRISTOFORUS MEGHE yang menyatakan bahwa KRISTINA SIU benar adalah anak kandung suami Istri PETRUS LOBO dan THERESIA DEME yang lahir pada tanggal 14 Februari 1982, namun sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran, dimana Akte kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pemohon di masa yang akan datang ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon;



-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang beralasan demi kepentingan pemohon tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini tidak ada perbaikan atau perubahan atas permohonan pemohon, maka permohonan pemohon dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah demi kepentingan pribadi maka cukup beralasan jika segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

-----Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 14 Februari 1982, bertempat di Waturoka, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada, telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama **KRISTINA SIU**, dari perkawinan yang sah orang tua pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan kelahiran bagi warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak perempuan yang bernama KRISTINA SIU pada tanggal 14 Februari 1982 bertempat di Waturoka, Kabupaten Ngada dari Bapak Petrus Lobo dan Ibu Theresia Deme;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp151. 000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **27 Desember 2012** oleh kami **ABDI RAHMANSYAH, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, Penetapan



mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MIKAEL BONLAE,SH** Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta diha.diri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

**MIKAEL BONLAE,SH.**



**ABDI RAHMANSYAH,SH.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp.100.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya sumpah</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 151.000,-

( seratus lima puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)